



PUTUSAN

Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SELARAS INDAH PERKASA, berkedudukan di MaxOne Hotel Bukit Jimbaran, di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali, diwakili oleh Stevanus Hindarto Djojoutomo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Sejati Cabang Pemogan, Denpasar beralamat di Jalan Mekar II Nomor 3 Pemogan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT. INTER SPORTS MARKETING, berkedudukan dahulu di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb, Blok A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, sekarang di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, yang diwakili oleh Imansyah Budianto selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada BRM Law Office Cityloff Apartement Sudirman, Siute 11-19, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav. 121, Jakarta dan Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa, Nusa Dua, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal Komersial yaitu di Maxone Hotel Bukit Jimbaran Hotel di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp203.700.000.000,00 (dua ratus tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1.	Biaya/harga Lisensi penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™ di areal komersial setara hotel Tergugat adalah sebesar-----	Rp250.000.000,00; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.	Denda atas kerugian Penggugat, selama 3.5 (tiga setengah) tahun atas kesengajaan keterlambatan Tergugat membayar Lisensi, adalah 10 x (sepuluh kali) harga Lisensi-10 x Rp250.000.000,00 sebesar-----	Rp250.000.000,00; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3.(a)	Biaya pengumpulan bukti-bukti Rp50.000.000,00;	
(b)	Biaya jasa penasehat hukum (Pengacara) pada tingkat mediasi	

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



	selama 3,5 (tiga setengah) tahun Rp500.000.000,00;	
(c)	Biaya jasa penasehat hukum (Pengacara) pada tingkat peradilan Rp.200.000.000,00;	
(d)	Biaya pendaftaran gugatan, legalisir bukti-bukti dan fotokopi Rp50.000.000,00;	
(e)	Biaya jasa saksi ahli dan saksi fakta Rp100.000.000,00;	
(f)	Biaya transportasi dan akomodasi penasehat hukum, saksi ahli dan saksi fakta pada masa persidangan Rp.50.000.000,00;	
	Sub. Total-----	Rp.950.000.000,00; (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
	Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar-----	Rp3.700.000000,00; (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah)

B. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil yang dialami Penggugat selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana Penggugat ungkapkan dalam butir 25 dan 26 gugatan ini, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

a. Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Maxone Hotel Bukit Jimbaran Hotel di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : (1) Gang Ambara Ungasan;

Sebelah Timur : (1) Gang Ambara Ungasan;

Sebelah Selatan : (1) Penginapan Hill Ungasan Nomor 88;
(2) Tanah Kosong dan parkir;

Sebelah Barat : (1) Jalan Raya Uluwatu;
(2) Kantor Notaris Uswati Yusida S.H., Jalan Raya Uluwatu;



(3) Bangunan kosong menghadap Jalan Raya Uluwatu;

- b. Barang-barang bergerak milik Tergugat berupa kendaraan roda empat, roda dua, dan barang-barang inventaris lainnya milik Tergugat berupa perabot dan peralatan hotel (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (Air Condition, Kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Hotel Maxone Hotel Bukit Jimbaran yang terletak di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali 80361;
7. Menghukum Tergugat untuk memasang iklan, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada Penggugat, di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), *uit voobaar bij vooraad*, meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat memohon untuk kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kewenangan mengadili;
2. Subyek gugatan kabur atau *obscuur libel*;
3. Dasar gugatan kabur atau *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-HAKI/2018/ PN.Niaga.Sby tanggal 3 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal Komersial yaitu di Maxone hotel Bukit Jimbaran di Jalan Raya Uluwatu, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp6.516.000,00 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 3 September 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.Hak.Cipta/2018/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 September 2018;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus/HKI/Hak Cipta/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 3 September 2018;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata perbuatan Pemohon Kasasi semula Tergugat yang menayangkan pertandingan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial milik Pemohon Kasasi semula Tergugat tanpa persetujuan Termohon Kasasi semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum melanggar hak cipta berupa hak siar Termohon Kasasi semula Penggugat, sehingga beralasan Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tentang pengabulan tuntutan kerugian immateriil dalam perkara *a quo*, *Judex Juris* menilai hal tersebut adalah sesuatu yang berlebihan serta tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SELARAS INDAH PERKASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan yaitu meniadakan pengabulan tuntutan immateriil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SELARAS INDAH PERKASA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus/HAKI/2018/PN.Niaga.Sby, tanggal 3 September 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan Federation Internationale de

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Football Association (FIFA) tertanggal 05 Mei 2011 adalah sah;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation Internationale De Football Association (FIFA) untuk Media Rights menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Maxone Hotel Bukit Jimbaran di Jalan Raya Uluwatu Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanpa ijin dari Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.516.000,00 (enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.Sus-HKI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)